

STANDAR-OPERASIONAL-PENDOKUMENTASIAN

2025

Kpt 27 Tahun 2025, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pendokumentasian informasi publik mencakup pelaksanaan pengarsipan baik dalam bentuk fisik dokumen maupun file digital yang diinventarisir dan disediakan sesuai dengan peruntukan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 175 Tahun 2017
- Standar Operasional pendokumentasian informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2025.
- Lamp.: 4 hlm.